

PEMKAB BUTON TENGAH MAMPU PERTAHANKAN WTP 7 KALI BERTURUT-TURUT



Sumber gambar:

<https://prosesnews.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-23-at-09.15.20.jpeg>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemekab Buteng) kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (22/05/2024). Penghargaan tersebut diperoleh Pemkab Buteng berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Penyerahan LHP predikat WTP tersebut, diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sultra, Dadek Nandemar, dan diterima langsung oleh Pj Bupati Buteng, Andi Muhammad Yasuf di Aula Kantor BPK Perwakilan Sultra di Kota Kendari.

Atas keberhasilan meraih predikat WTP tahun 2023, Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Yusuf telah mempertahankan WTP ke-7 Pemkab Buteng secara berturut-turut sejak tahun 2017-2023.

Penghargaan WTP Pemkab Buteng telah menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang baik disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, Pemkab Buteng telah konsisten mengelola keuangan pemerintah daerah secara bersih, transparan, dan akuntabel.

Usai menerima penghargaan, Pj Bupati Buton Tengah, Andi Yusuf mengucapkan rasa syukur atas diraihnya WTP ke-7 secara berturut-turut Pemkab Buton Tengah.

Orang nomor satu di Negeri 1000 gua ini menyebut, predikat WTP ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim pemerintah daerah, baik OPD dan semua stakeholder yang selalu bersinergi dalam pengelolaan keuangan negara dengan baik dengan tujuan mewujudkan pembangun berkelanjutan demi menyejahterakan masyarakat.

“Alhamdulillah penghargaan WTP ke 7 ini merupakan wujud komitmen kesungguhan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Pj Bupati.

Lanjut pria yang masih menjabat di Kemendagri sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) ini menyampaikan, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dilakukan dengan tujuan tercapainya program-program pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan dorongan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

“Dengan dukungan semua pihak diharapkan penghargaan WTP Pemkab Buton Tengah dapat terus diraih di masa mendatang dengan pengelolaan keuangan daerah lebih baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel serta menjadikan Buton Tengah sebagai daerah maju dan sejahtera masyarakatnya,” tandasnya

Sumber Berita:

1. <https://prosesnews.id/pemkab-buteng-mampu-pertahankan-wtp-7-kali-berturut-turut/>, Pemkab Buteng Mampu Pertahankan WTP 7 Kali Berturut-turut, tanggal 23 Mei 2024; dan
2. <https://portal.butontengahkab.go.id/detail/3ee5b39f8cb8e4af155ef6ed2f9ff016>, Pemkab Buteng Kembali Raih WTP dari BPK Tujuh Kali Berturut-turut, tanggal 22 Juni 2024.

Catatan:

- Penyerahan LHP predikat WTP tersebut, diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sultra, Dadek Nandemar, dan diterima langsung oleh Pj Bupati Buteng, Andi Muhammad Yasuf di Aula Kantor BPK Perwakilan Sultra di Kota Kendari.

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 - j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
 2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;

- d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
- e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.